



BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 35 TAHUN 2019  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/14089/SJ, tanggal 17 Desember 2019, hal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, perlu dilakukan revisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 05 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 72 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40).
16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 31);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Penutup Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan laporan kinerja pegawai melalui aplikasi e-Kinerja efektif dilaksanakan mulai bulan Januari 2021.
  - (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 7) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 39) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 06-02-2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 06-02-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN  
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran I Peraturan Bupati Langkat  
 Nomor : 3 Tahun 2020  
 Tanggal : 06- 02-2020  
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati  
 Langkat Nomor 35 Tahun 2019 tentang  
 Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi  
 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
 Pemerintah Kabupaten Langkat

BESARAN TPP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

NO	PERANGKAT DAERAH/JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
A.	Pejabat Struktural dan Staf pada Sekretariat Daerah	
1	Sekda (Es. II/a)	50.000.000
2	Asisten (Es. II/b)	25.000.000
3	Staf Ahli (Es. II/b)	17.000.000
4	Kabag. (Es. III/a)	10.000.000
5	Kasubbag (Es. IV/a)	4.000.000
6	Staf	1.600.000
	- Ajudan Bupati	3.000.000
	- Ajudan Wakil Bupati	3.000.000
	- Ajudan Sekretaris Daerah	3.000.000
	- Staf Administrasi Bupati	2.000.000
	- Staf Administrasi Wakil Bupati	2.000.000
	- Staf Administrasi Sekretaris Daerah	2.000.000
	- Staf Administrasi Asisten	2.000.000
	- Staf Administrasi Staf Ahli	2.000.000
B.	Pejabat Struktural pada BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA, BKD	
1	Ka. Badan (Es. II/b)	15.000.000
2	Sekretaris (Es. III/a)	8.000.000
3	Kabid (Kepala Bidang) Es. III/b	7.000.000
4	Ka. Seksi, Ka. Subbag, Kasubid (Es. IV/a)	4.000.000
5	Staf	2.000.000
C.	Pejabat Struktural pada INSPEKTORAT	
1	Inspektur (Es. II/b)	35.000.000
2	Sekretaris (Es. III/a)	11.000.000
3	Inspektur Pembantu (Es. III/a)	11.000.000
4	Ka. Seksi, Ka. Subbag (Es. IV/a)	5.500.000
5	Staf	2.500.000
D.	Pejabat Struktural pada Sekretariat DPRD	
1	Sekretaris DPRD (Es. II/b)	13.000.000
2	Kepala Bagian (Es. III/a)	7.500.000
3	Kasubag (Es. IV/a)	3.750.000
4	Ajudan Pimpinan DPRD	3.000.000
5	Staf	1.600.000
E.	Pejabat Struktural pada Dinas/Badan/Kantor dan Staf	
1	Ka. Badan/Ka. Dinas/Ka. Kantor	12.000.000
2	Sekretaris (Es. III/a)	7.000.000
3	Kabid (Kepala Bidang) Es. III/b	6.000.000



	4	Ka. Seksi, Ka. Subbag, Kasubid (Es. IV/a)	3.000.000
	5	Ka. UPT (Es. IV/a)	3.000.000
	6	Ka. Subbag (Es. IV.b)	2.500.000
	7	Staf	1.600.000
F.	Pejabat Struktural pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura dan Staf		
	1	Direktur (Setara Es. III/a)	10.000.000
	2	Kabag, Kabid ( Es. III/b)	6.000.000
	3	Ka. Seksi, Ka. Subbag (Es. IV/b)	2.500.000
G.	Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Puskesmas		
	1	Ka. Kecamatan (Es. III/a)	10.000.000
	2	Sekcam (Es. III/b)	6.000.000
	3	Kasi. Kecamatan (Es. IV/a)	3.000.000
	4	Lurah (Es. IV/a)	3.000.000
	5	Ka. UPT Puskesmas (Setara Es. IV/a)	3.000.000
	6	Kasubag Umum (Es. IV/b)	2.500.000
	7	Sekretaris Lurah (Es. IV/b)	2.500.000
	8	Kasi. Kelurahan (Es. IV/b)	2.500.000
	9	Paramedis/Asisten Apoteker/Staf	1.600.000
	10	Staf Kecamatan	1.600.000
	11	Staf	1.600.000
H.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	1	Dokter Spesialis	3.500.000
	2	Dokter Umum	2.500.000
	3	Dokter Gigi	2.500.000
	4	Dokter Hewan	2.000.000
	5	Apoteker	2.000.000
	6	Perawat Ruang Operasi	1.750.000
	7	Petugas X-Ray	1.750.000
	8	Petugas Kamar Mayat	1.750.000
I.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi Auditor		
	Tingkat Terampil		
	1	Auditor Pelaksana	3.000.000
	2	Auditor Pelaksana Lanjutan	4.000.000
	3	Auditor Penyelia	5.000.000
	Tingkat Ahli		
	1	Auditor Ahli Pertama	4.000.000
	2	Auditor Ahli Muda	5.500.000
	3	Auditor Ahli Madya	8.000.000
J.	Pejabat Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2UPD)		
	1	Pengawas Pemerintahan Pertama	4.000.000
	2	Pengawas Pemerintahan Muda	5.500.000
	3	Pengawas Pemerintahan Madya	8.000.000

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN

NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN